



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PK**, Perempuan, lahir di Waingapu, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**EJM**, Laki-laki, lahir di Waingapu, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal terakhirnya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 21 September 2023 dalam Nomor Register 12/Pdt. G/2023/PN Wkb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan Pemberkatan Nikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci" Jemaat Denpasar dihadapan Pdt. Timotius Karnadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatat sah menurut hukum nasional di Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 5 April 2012 (*tanggal lima bulan april tahun dua ribu dua belas*) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 127/K.WN1/2012 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar antara **EJM** dengan **PK**;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal tetap di Perumahan BTN Puri Cendana Gg. Cendana III No.7, RT000, RW000, Desa Pogo Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 (dua) anak masing-masing bernama:

1. **DEJ**

2. **MEJ**

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup secara rukun dan damai, namun sejak lahirnya anak kedua tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi dari rumah untuk pertama kalinya karena terlibat masalah hutang piutang dengan ongko Akae yang menyebabkan motor, laptop disita ongko Akae begitupun rumah hampir Tergugat serahkan ke Akae namun Penggugat tidak mau menyerahkan rumah hasil jerih payah Penggugat untuk di jadikan jaminan hutang Tergugat yang uangnya Penggugat tidak tau untuk apa. Sehingga antara Tergugat dan ongko Akae ada perjanjian diatas materai bahwa apabila Tergugat tidak menyelesaikan masalah hutangnya, maka ongko Akae akan di proses secara hukum. Namun pada bulan November 2019 Tergugat kembali ke rumah dan kamipun hidup seperti biasanya namun jarang berkomunikasi.

4. Bahwa pada bulan September tahun 2021 seringkali didatangi orang yang Penggugat tidak kenali datang dirumah untuk menagih hutang piutang Tergugat yang mana saat itu juga Penggugat baru ketahui sehingga Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah untuk yang kedua kalinya dan atas kejadian tersebut, maka dengan ini Penggugat menguraikan beberapa alasan diajukannya gugatan ini antara lain;

- *Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang harus memberikan uang bulanan kepada Penggugat sebagai istri sehingga dalam hal ini semua kebutuhan rumah tangga dan*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak menjadi tanggung jawab Penggugat seorang diri (menelantarkan istri dan anak-anak;

- Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahiria kepada Penggugat dengan alasan tidak ada penghasilan, sehingga urusan kebutuhan rumah tangga dan semua cicilan rumah dan belanja bulanan rumah tangga di tanggung Penggugat seorang diri;
- Tergugat sering dicari orang lain untuk menagih hutang yang sangat banyak, dimana Penggugat sama sekali tidak tahu-menahu masalah hutang piutang tersebut dan tidak tahu uangnya digunakan untuk apa saja oleh Tergugat;
- Dari masalah tersebut diatas diketahui bahwa Tergugat sebenarnya banyak menghasilkan uang tetapi sama sekali disembunyikan dari Penggugat, padahal ada dalam buku rekening Tergugat yang disembunyikan dimana saldo rekening bernilai ratusan juta rupiah, namun tidak dipergunakan untuk membiayaia kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak;
- Karena ulah Tergugat membuat hutang dimana-mana mengakibatkan Penggugat dan anak-anak sering dicari orang dan diteror orang dirumah dengan menggunakan benda tajam (parang) sehingga membuat anak-anak trauma secara psikis dan mental. Selain itu mengakibatkan barang-barang dalam rumah disita orang seperti mobil, motor, laptop dan Tergugat pernah memintah Penggugat untuk menanda tangani surat penyerahan rumah yang didapat dari usaha Penggugat sendiri walaupun atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga untuk menjamin hutang-hutangnya, tetapi Penggugat sama sekali tidak mau melakukannya dengan alasan rumah tersebut untuk tempat tinggal dan sebagai bekal anak-anak dikemudian hari;
- Tergugat telah membawa barang-barang dari rumah tanpa pengetahuan Penggugat dan barang-barang tersebut entah dikemanakan sampai dengan saat ini Penggugat tidak tahu dinataranya: mobil milik pribadi Penggugat, tabung gas, genset, dan lain-lain;
- Tergugat jarang berada dirumah dengan alasan bekerja tetapi tidak pernah ada hasil, selalu pergi malam dan pulang subuh/pagi, sampai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah langsung tidur, Sore hari begitu Penggugat pulang kantor Tergugat pergi lagi dan pulang pagi sehingga antara keduanya tidak pernah ada komunikasi sama sekali;*

- *Tergugat sering mabok-mabokan dan mengajak teman-teman pemaboknya ke rumah saat Penggugat tidak berada dirumah;*
- *Dari berita dan bukti yang disampaikan oleh beberapa orang, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain di Sumba Timur (ada foto dan video);*
- *Tergugat pertama kali pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak pada bulan Juni tahun 2019 namun kembali ke rumah pada bulan November dan kepergian ke II pada tanggal 25 September tahun 2021 sampai dengan sekarang di saat gugatan perceraian ini di ajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya.*

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan tanggal 25 September tahun 2021, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat untuk mengajak untuk kembali ke rumah dan hidup bersama lagi sebagai suami-istri dan anak-anak, namun segala upaya Penggugat tersebut tidak memberikan hasil apapun karna nomor HP Penggugat di blokir, sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan dan memberikan kasih sayang terhadap ke-2 anak kami yang sedang bertumbuh dan menjalani pendidikan, bahkan Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah untuk mengurus ke-2 (ke-dua) anak kami termasuk membiayai pendidikan mereka, sehingga Penggugat harus bekerja/mencari nafkah seorang diri untuk biaya hidup dan pendidikan serta perhatian dan kasih sayang membesarkan anak-anak, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mendapat hak prioritas untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan cara mengajukan gugatan perceraian dan besar harapan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana di sebutkan dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun sebagai suami-istri"*;
8. Bahwa cukup alasan tentang di ajukannya gugatan ini, maka patut dan wajar semua biaya di bebankan kepada Tergugat;

## Petitum

### Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Pekabaran Injil "Jalan Sucu" Jemaat Denpasar di hadapan Pdt. Timotius Karnadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 5 April 2012 (*tanggal lima bulan april tahun dua ribu dua belas*) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 127/K.WN1/2012 antara **EJM** dengan **PK** adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah wali/pemegang hak asuh untuk kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yakni masing-masing bernama:
  1. **DEJ**
  2. **MEJ**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

### Subsida

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 September 2023, tanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 29 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/K.WN1/2012 tanggal 5 April 2012, Selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy sesuai Asli Akta Pemberkatan Nikah No.C.2/02/STKT-PN/GPI-JS/VII/2011 tanggal 23 Juli 2011, Selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.993.0023811 atas nama MEJ tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.993.0023753 atas nama DEJ tanggal 15 Mei 2017, Selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PK, Selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 5318011807110001 atas nama EJM, Selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili atas nama Esnel Julnes Malelak tanggal 19 September 2023, Selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pemberkatan Nikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci" Jemaat Denpasar dihadapan Pdt. Timotius Karnadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatat sah menurut hukum Nasional di Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 5 April 2012 (tanggal lima bulan april tahun dua ribu dua belas) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 127/K.WN1/2012 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar antara EJM dengan PK;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal tetap di Perumahan BTN Puri Cendana Gg. Cendana III No.7, RT000, RW000, Desa Pogo Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yakni anak laki-laki dan anak perempuan, yang bernama DEJ dan MEJ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup secara rukun dan damai, namun sejak lahirnya anak kedua tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi dari rumah untuk pertama kalinya karena terlibat masalah hutang piutang dengan ongko Akae yang menyebabkan motor, laptop disita ongko Akae begitupun rumah hampir Tergugat serahkan ke Akae namun Penggugat tidak mau menyerahkan rumah hasil jerih payah Penggugat untuk di jadikan jaminan hutang Tergugat yang uangnya Penggugat tidak tahu untuk apa. Sehingga antara Tergugat dan ongko Akae ada perjanjian diatas materai bahwa apabila Tergugat tidak menyelesaikan masalah hutangnya, maka ongko Akae akan di proses secara hukum.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada bulan November 2019 Tergugat kembali ke rumah dan merekapun hidup seperti biasanya namun jarang berkomunikasi;

- Bahwa Tergugat pertama kali pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak pada bulan Juni tahun 2019 namun kembali ke rumah pada bulan November dan kepergian ke II pada tanggal 25 September tahun 2021 sampai dengan sekarang di saat gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
  - Bahwa pada bulan September tahun 2021 seringkali didatangi orang yang Penggugat tidak kenali datang dirumah untuk menagih hutang piutang Tergugat yang mana saat itu juga Penggugat baru ketahui sehingga Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah untuk yang kedua kalinya dan atas kejadian tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Waikabubak;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggal rumah serta Tergugat dan anak-anak yakni sejak bulan tanggal 25 September tahun 2021, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat untuk mengajak untuk kembali ke rumah dan hidup bersama lagi sebagai suami-istri dan anak-anak, namun segala upaya Penggugat tersebut tidak memberikan hasil apapun karena nomor HP Penggugat di blokir, sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan dan memberikan kasih sayang terhadap ke-2 anak mereka yang sedang bertumbuh dan menjalani pendidikan, bahkan Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah untuk mengurus ke-2 (kedua) anak mereka termasuk membiayai pendidikan mereka, sehingga Penggugat harus bekerja/mencari nafkah seorang diri untuk biaya hidup dan pendidikan serta perhatian dan kasih sayang membesarkan anak-anak, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mendapat hak prioritas untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Saat ini anak-anak berada didalam asuhan Penggugat;
2. Saksi II di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pemberkatan Nikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci" Jemaat Denpasar dihadapan Pdt. Timotius Karnadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatat sah menurut hukum Nasional di Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 5 April 2012 (tanggal lima bulan april tahun dua ribu dua belas) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 127/K.WN1/2012 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar antara EJM dengan PK;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal tetap di Perumahan BTN Puri Cendana Gg. Cendana III No.7, RT000, RW000, Desa Pogo Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yakni anak laki-laki dan anak perempuan, yang bernama DEJ dan MEJ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup secara rukun dan damai, namun sejak lahirnya anak kedua tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi dari rumah untuk pertama kalinya karena terlibat masalah hutang piutang dengan ongko Akae yang menyebabkan motor, laptop disita ongko Akae begitupun rumah hampir Tergugat serahkan ke Akae namun Penggugat tidak mau menyerahkan rumah hasil jerih payah Penggugat untuk di jadikan jaminan hutang Tergugat yang uangnya Penggugat tidak tahu untuk apa. Sehingga antara Tergugat dan ongko Akae ada perjanjian diatas materai bahwa apabila Tergugat tidak menyelesaikan masalah hutangnya, maka ongko Akae akan di proses secara hukum.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada bulan November 2019 Tergugat kembali ke rumah dan merekapun hidup seperti biasanya namun jarang berkomunikasi;

- Bahwa Tergugat pertama kali pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak pada bulan Juni tahun 2019 namun kembali ke rumah pada bulan November dan kepergian ke II pada tanggal 25 September tahun 2021 sampai dengan sekarang di saat gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
  - Bahwa pada bulan September tahun 2021 seringkali didatangi orang yang Penggugat tidak kenali datang dirumah untuk menagih hutang piutang Tergugat yang mana saat itu juga Penggugat baru ketahui sehingga Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah untuk yang kedua kalinya dan atas kejadian tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Waikabubak;
  - Bahwa Bahwa sejak Tergugat pergi meninggal rumah serta Tergugat dan anak-anak yakni sejak bulan tanggal 25 September tahun 2021, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat untuk mengajak untuk kembali ke rumah dan hidup bersama lagi sebagai suami-istri dan anak-anak, namun segala upaya Penggugat tersebut tidak memberikan hasil apapun karena nomor HP Penggugat di blokir, sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan dan memberikan kasih sayang terhadap ke-2 anak yang sedang bertumbuh dan menjalani pendidikan, bahkan Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah untuk mengurus ke-2 (ke-dua) anak mereka termasuk membiayai pendidikan mereka, sehingga Penggugat harus bekerja/mencari nafkah seorang diri untuk biaya hidup dan pendidikan serta perhatian dan kasih sayang membesarkan anak-anak, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mendapat hak prioritas untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Saat ini anak-anak berada didalam asuhan Penggugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu ikatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/K.WN1/2012 tanggal 5 April 2012, bukti P2 berupa Akta Pemberkatan Nikah No.C.2/02/STKT-PN/GPI-JS/VII/2011 tanggal 23 Juli 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pendeta Timotius Karnadi pada tanggal 23 Juli 2011 dan telah dicatatkan oleh Dinas

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang mana didukung pula oleh Saksi I dan Saksi II bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama dan Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.993.0023811 atas nama MEJ tanggal 15 Mei 2017 dan bukti P4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.993.0023753 atas nama DEJ tanggal 15 Mei 2017, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama DEJ dan MEJ, didapatkan fakta bahwa DEJ berusia 10 Tahun dan MEJ berusia 7 Tahun adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PK dan bukti P6 berupa Kartu Keluarga Nomor 5318011807110001 atas nama EJM, didapatkan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sumba Barat Daya yang masih termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat Keterangan Tidak Berdomisili tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa Tergugat tidak berdomisili di BTN Puri Cendana Gang Cendana III No. 7 Tambolaka sejak bulan September 2021 dengan alasan tidak jelas, yang didukung oleh Keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa Tergugat meninggalkan rumah yakni sejak bulan September 2021 dan Tergugat tidak pernah membiayai pendidikan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2019 karena Tergugat mempunyai masalah hutang dan sejak bulan September 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga saat ini tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam asuhan Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangan gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2019 karena permasalahan ekonomi (hutang Tergugat) sehingga pada tanggal 25 September 2021, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang lainnya*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

*f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa perkawinan dan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan juga batin antara seorang Pria dan wanita sebagai suami isteri, yang mana tujuan ikatan lahir dan batin itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami persoalan rumah tangga yang mana disebabkan Hutang Tergugat yang menyebabkan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang juga tidak dapat didamaikan lagi, yang mana berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tanggal 25 September 2021, dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya, yang mana sudah lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin/sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang semula dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang semula dikehendaki oleh

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat tercapai, serta salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, yakni huruf b dan huruf f, maka petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat yang meminta agar hak asuh anak berada pada Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Nomor 102 K/Sip/1973 mengandung kaidah hukum Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada pada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membiayai pendidikan anaknya sejak pergi meninggalkan Penggugat, maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi umur anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point c dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana dan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai tempat terjadinya perceraian (domisili Penggugat) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai tempat berlangsungnya perkawinan, sehingga petitum 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Pekabaran

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injil "Jalan Suci" Jemaat Denpasar di hadapan Pdt. Timotius Karnadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 5 April 2012 (*tanggal lima bulan april tahun dua ribu dua belas*) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 127/K.WN1/2012 antara EJM dengan PK adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah wali/pemegang hak asuh untuk kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yakni masing-masing bernama:
  - **DEJ**; Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Waitabula, umur 10 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000000000, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - **MEJ**; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Waikabubak, umur 7 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000000000, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Lestari, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dwi Lestari, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp.1.275.000,00
2. PNBP	: Rp. 70.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.355.000,00

(Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)